



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2014 NOMOR 9**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 9 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
DI KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih tertibnya Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Di Kabupaten Bantaeng maka perlu dilakukan pengaturan;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

- Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 tentang Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
  9. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 2);

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BANTAENG**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
6. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon dan/ atau Tim Kampanye/ Pelaksana Kampanye/ Petugas Kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan, visi, misi, dan program secara lisan atau tertulis kepada masyarakat.
7. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program, simbol-simbol, atau tanda gambar calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih calon tertentu.
8. Zona adalah Kawasan/Lokasi/Daerah tempat pemasangan alat peraga kampanye.

### **BAB II ASAS DAN TUJUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

## **Pasal 2**

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilakukan berdasarkan azas tertib, aman, keindahan serta kebersihan kota.

## **BAB III L O K A S I**

### **Pasal 3**

Tujuan pengaturan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan

- a. Untuk menjaga kebersihan kota;
- b. Untuk menjaga keindahan kota;
- c. Untuk menjaga ketertiban kota;
- d. Untuk menjaga keamanan kota;
- e. Agar tidak mengganggu kelancaran pengguna jalan umum.

### **Pasal 4**

Pemasangan Alat Peraga Kampanye berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga kampanye lainnya.

### **Pasal 5**

Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan selama masa kampanye.

### **Pasal 6**

Pasangan calon atau Tim Kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

### **Pasal 7**

Alat Peraga Kampanye Pemilu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Isi tidak berbau SARA;
- b. Tidak menutup lampu atau rambu lalu lintas;
- c. Memperoleh persetujuan dari pemilik atau pengolah tanah/bangunan apabila di pasang pada tanah/bangunan milik pribadi.

### **Pasal 8**

Lokasi/Zona yang diperbolehkan untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah sebagai berikut :

- a. Dapil 1 terbagi atas 2 (Dua) Zona yaitu
  - 1) Zona I Kecamatan Bantaeng
    - Depan Kantor KPU Bantaeng;
    - Pantai Lamalaka;
    - Sekitar Stadion Lamalaka;
    - Jln. H. Mangun Karim (Jalan Lingkar Luar Utara Tengah Kota Bantaeng);
    - Perempatan Cekdam Multifungsi Balangsikuyu, Karatuang.
  - 2) Zona II Kecamatan Eremerasa
    - Sekitar Kawasan Permandian Eremerasa;
    - Pertigaan Pangngai-Pa'bentengan;
    - Pertigaan Barua (arah menuju Campaga);
    - Perempatan Parangloe – Pa'bumbungan;

- Jalan Menuju Dapoko;
  - Jalan Menuju Pasar Parang.
- b. Dapil II terbagi atas 3 (tiga) Zona yaitu
- 1) Zona I Kecamatan Pa'jukukang
    - Jalan Menuju Pasar Ternak;
    - Lapangan Borongloe;
    - Lapangan Pa'lingan;
    - Nipa-Nipa (Jalan Menuju Banyorang).
  - 2) Zona II Kecamatan Gantarangkeke
    - Lapangan Bajiminasa;
    - Pertigaan Erasayya tembus ke Papanloe.
  - 3) Zona III Kecamatan Tompobulu
    - Lapangan Banyorang;
    - Lapangan Campaga;
    - Borong Kapala (Menuju Pasar);
    - Bonto-bontoa-Taricco.
- c. Dapil III terbagi atas 3 (tiga) Zona
- 1) Zona I Kecamatan Bissappu
    - Jalan ke arah Pelabuhan (Pinggir Mattoangin) 100 meter dari jalan Poros;
    - Lapangan Pundingin;
    - Jalan Poros Bonto Cinde;
    - Kanang-kanang Campagaloe Borongloe;
    - Jalan lingkaran Bonto Atu;
    - Jalan lingkaran Bonto Rita – Bonto Atu.
  - 2) Zona II Kecamatan Sinoa
    - Lapangan Morowa;
    - Pertigaan Batayya-Bulorapa;
    - Pertigaan Kampung Beru Bungloe – Batunnapara;
    - Pertigaan Bonto Karaeng dengan Bonto Majannang.
  - 3) Zona III Kecamatan Uluere
    - Lapangan Julukanayya;
    - Lannying 1;
    - Bata-batayya – Senea;
    - Kampung Beru Sinea;
    - Kampung Beru Bonto Rannu.
- d. Lokasi Pelaksanaan Kampanye
1. Dapil Bantaeng I
    - a. Lapangan Sport Centre Pantai Seruni Kecamatan Bantaeng;
    - b. Lapangan Pullauweng Kecamatan Bantaeng.
  2. Dapil Bantaeng II
    - a. Lapangan Dampang Kecamatan Gantarangkeke;
    - b. Lapangan Ujung Katinting Kecamatan Pa'jukukang.
  3. Dapil Bantaeng III
    - a. Lapangan Bonto Maccini Kecamatan Sinoa.
    - b. Lapangan Perkemahan Bissappu Kecamatan Bissappu.

## **Pasal 9**

Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan pada :

- a. Di Pohon, Tiang Listrik dan Tian Telepon;
- b. Pemasangan alat peraga yang melintang di jalan;
- c. Di Sekolah-Sekolah (bangunan pemerintah);
- d. Di kantor-kantor (bangunan pemerintah)

- e. Di Masjid/Mushallah, Gereja dan tempat peribadatan lainnya;
- f. Gapura Batas Kota (Sasayya) dan Gapura Batas Kota (Lamalaka);
- g. Batas Kota Bantaeng – Jeneponto serta Batas Kota Bantaeng – Bulukumba;
- h. Taman segi tiga Patung A. Mannappiang;
- i. Perempatan Lampu Merah Jalan Pahlawan Tangnga-Tangnga;
- j. Perempatan Lampu Merah Jalan Raya Lanto depan POM;
- k. Perempatan Lampu Merah A. Mannappiang Kelurahan Letta;
- l. Dan lain-lain yang tidak tersebut dalam Pasal 8 tersebut diatas.

#### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 10**

Dengan di Undangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 25 Januari 2014

**BUPATI BANTAENG,  
Cap./ttd.  
H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 25 Januari 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**Drs. H. ABD. LATIEF NAIKANG, M.Si**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**  
**NIP : 19571231 198003 1 149**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2014 NOMOR 9**